



P U T U S A N

No. 2357 K/Pdt/2003

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **Hj. RUSNI ;**
2. **MASTURA ;**
3. **E R N I ;**
4. **E R N A,**

keempatnya bertempat tinggal Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli ;

5. **ERAWATI,** Tergugat V bertempat tinggal Desa/Kelurahan Panasukan, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli ;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V/Pembanding ;

m e l a w a n :

1. **Hj. SITI ;**
2. **A T I A ;**
3. **Hj. SANI,**

ketiganya bertempat tinggal di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli ;

Para Termohon Kasasi dahulu Penggugat-Penggugat/ Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat tersebut telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi sebagai Tergugat I, II, III, IV, V di muka persidangan Pengadilan Negeri Tolitoli pada pokoknya atas dalil-dalil :

bahwa pada tahun 1970, telah meninggal ibu Penggugat bernama Pahima, dan kemudian pada tahun 2000, telah meninggal pula ayah Penggugat bernama Hi. Badewi, di Desa Tinigi, Kecamatan Galang, Kabupaten Tolitoli ;

bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara ibu Penggugat (Pahima) dan ayah Penggugat (Hi. Badewi), telah diperoleh 3 (tiga) orang anak perempuan masing-masing yaitu 1. Hj. Sitti, 2 Atia, dan 3 Hj. Asni sebagai Penggugat, dan selain dari pada itu selama dalam ikatan perkawinan mereka

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 2357 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diperoleh pula sebidang tanah sawah yang merupakan harta pendapatan bersama, sebagaimana disebutkan dan diuraikan di atas ;

bahwa setelah itu Penggugat (Pahima) meninggal pada tahun 1970, tanah sawah tersebut pada angka I romawi, dikuasai seluruhnya oleh ayah Penggugat (Hi. Badwi) dan beberapa bulan kemudian setelah meninggal ibu Penggugat (Pahima) yaitu dalam tahun 1970 itu juga, ayah Penggugat (Hi. Badewi) sudah kawin lagi dengan Tergugat I (Hj. Rusni) dan ayah Penggugat bersama-sama Tergugat I ;

bahwa pada waktu ayah Penggugat dengan Tergugat I sudah kawin, Penggugat telah meminta kepada ayah Penggugat (Hi. Badewi) supaya tanah sawah sengketa supaya diadakan pembagian yaitu $\frac{1}{2}$ (separoh) bahagian yang merupakan hak/bagian dari Ibu Penggugat (Pahima) sebagai bagian dari harta pendapatan bersama menjadi bagian dari Penggugat sebagai anak/ahli waris Pahima ;

bawah atas permintaan Penggugat tersebut tidak ditanggapi dan tidak dihiraukan oleh ayah Penggugat, bahkan tanah sawah sengketa dihapuskan oleh ayah Penggugat kepada Penggugat untuk menandatangani surat persetujuan pemberian tanah sawah sengketa tersebut kepada anak-anaknya diperoleh dengan Tergugat I (Hj. Rusni) akan tetapi Penggugat tidak menyetujuinya ;

bahwa dalam ikatan perkawinan antara ayah Penggugat (Hi. Badewi) dengan Tergugat I (Hj. Rusni), telah memperoleh anak sebanyak 4 (empat) orang anak masing-masing 1. Mastura/Tergugat II, 2. Erni/Tergugat III, 3. Erna/Tergugat IV dan 4. Erawati/Tergugat V, dan selain dari pada itu telah diperoleh pula harta-harta sebagai mana disebutkan dan diuraikan di atas ;

bahwa pada tahun 2000, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2000, ayah Penggugat (Hi. Badewi) telah meninggal dan seluruh harta berupa tanah/kebun dikuasai oleh para Tergugat ;

bawah setelah Hi Badewi (ayah Penggugat) meninggal, maka telah meninggalkan ahli waris yaitu Penggugat 3 orang, Tergugat II s/d Tergugat V, yang merupakan anak-anaknya, dan Tergugat I sebagai ahli waris janda ;

bahwa Penggugat sudah cukup berusaha untuk meminta pembagian harta tersebut pada angka romawi I maupun pada angka romawi II tersebut di atas, baik pembagian atas dasar harta pendapatan bersama, maupun atas dasar pembagian warisan, sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku, akan tetapi tidak dihiraukan dan tidak dikehendaki oleh para Tergugat ;

bahwa $\frac{1}{2}$ (separo) dari harta pendapatan bersama antara ayah

Hal. 2 dari 10 hal. Put. No. 2357 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat (Hi. Badewi) dengan Tergugat I (Hj. Rusni) tersebut pada angka romawi II di atas merupakan peninggalan waris dari Hi. Badewi kepada ahli warisnya dan harus dibagi kepada seluruh ahli waris yang jumlah dan nilai sama ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tolitoli tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. a. Menetapkan, bahwa Penggugat yaitu Hj. Sitti, Atia dan Hj. Asni adalah ahli waris dari almarhumah Pahima ;
b. Menetapkan bawah tanah sawah sengketa pada angka romawi I posita adalah harta pendapatan bersama antara almarhumah Hi. Badewi dengan almarhumah Pahima ;
c. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (separo) dari tanah sawah sengketa pada angka I romawi posita adalah bagian dan peninggal waris dari almarhumah Pahima kepada ahli warisnya yaitu Penggugat ;
d. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat atau alat bukti lain yang diajukan oleh para Tergugat yang menyatakan pemberian atau pengalihan tanah sawah sengketa pada angka romawi I posita kepada para Tergugat atau kepada siapa saja dari mereka, sepanjang menyangkut hak dan bagian Penggugat ;
e. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV dan V atau siapa saja dari mereka yang menguasai tanah sawah sengketa pada angka romawi I posita, untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (separo) dari tanah sawah sengketa pada angka romawi I posita, tanpa syarat ;
3. Menetapkan, bahwa Penggugat yaitu Hj. Sitti, Atia dan Hj. Asni, serta Mastura/Tergugat II, Erni/Tergugat III, Erna/Tergugat IV dan Erawati/Tergugat V adalah anak sah dan ahli waris dari almarhum Hi. Badewi, sedang Hj. Rusni/Tergugat I adalah ahli waris janda yang berhak bagian warisan dari harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dengan almarhum Hi. Badewi ;
4. a. Menetapkan, bahwa harta-harta yang tersebut pada angka romawi II posita adalah harta pendapatan bersama antara almarhum Hi. Badewi dengan Tergugat I /Hj. Rusni ;
b. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (separo) dari harta pendapatan bersama antara almarhum Hi. Badewi dengan Hj. Rusni/Tergugat I pada angka romawi II



posita, adalah bagian dari almarhum Hi. Badewi dan merupakan peninggalan waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya ;

5. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV dan V untuk melaksanakan pembagian $\frac{1}{2}$ (separo) dari tanah sawah sengketa pada angka romawi I posita dan $\frac{1}{2}$ (separo) dari harta pendapatan bersama pada angka romawi II posita yang merupakan bagian dan peninggalan dari almarhum Hi. Badewi kepada ahli warisnya dengan perincian :
 - a. $\frac{1}{2}$ (separo) dari tanah sawah sengketa pada angka romawi I posita dibagi 7 (tujuh) bagian yang sama nilai dan jumlahnya kepada ke 7 (tujuh) anak/ahli waris dari almarhum Hi. Badewi, sehingga masing-masing akan memperoleh bagian = $\frac{1}{7} \times \frac{1}{2}$ bagian = $\frac{1}{14}$ bagian ;
 - b. $\frac{1}{2}$ (separo) dari harta pendapatan bersama pada angka romawi II posita dibagi 8 (delapan) bagian yang sama nilai dan jumlahnya terhadap ke 7 anak/ahli waris dan Tergugat I/Hj. Kusni sebagai ahli waris janda dari almarhum Hi. Badewi, sehingga masing-masing memperoleh bagian = $\frac{1}{16}$ bagian ;
6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V atau siapa saja dari mereka yang menguasai untuk menyerahkan harta waris yang menjadi hak dan bagian Penggugat pada angka romawi I posita, maupun yang menjadi hak dan bagian Penggugat pada angka romawi II posita tanpa syarat ;
7. Menghukum para Tergugat secara tanggung rentang membayar/ongkos perkara ;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Gugatan keliru, rancu dan campur aduk, sehingga berakibat gugatan menjadi kabur (obscuur libel) sebab konstruksi gugatan yang dibangun oleh Penggugat adalah secara tidak benar dan bertentangan dengan tertib hukum acara, konsekuensi yuridisnya adalah gugatan menjadi tidak berdasar ;

Dengan demikian jelaslah bahwa Penggugat telah tidak cermat menyusun gugatan bahkan dari apa yang terurai dalam posita maupun petitum Penggugat sebagai manivestasi dari kehendak Penggugat dapatlah ditarik suatu konklusi bahwa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan rancu dan campur aduk, sebab di satu sisi (dalam petitum) gugatan murni tuntutan pembagian warisan, sedangkan di sisi lain (dalam posita) gugatan mengandung sengketa hak milik (sebagian objek pada romawi I, II, angka 1, 6 dan 9 tidak berstatus warisan) ;
- Berdasarkan uraian petitum uraian Penggugat seharusnya gugatan a quo disampaikan melalui Pengadilan Agama dan bukan pada Pengadilan Negeri mengingat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kesepakatan untuk menggunakan hak opsi pengadilan mana yang mengadili ;

Bahwa konsekuensi atas konstruksi gugatan yang dibangun Penggugat adalah gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Bahwa uraian disusun Penggugat pada bagian posita maupun petitum Penggugat apabila dipandang dari sudut pandang tertib hukum acara terjadi kontradiksi dan pencampur-adukan di dalam hal kewenangan mengadili perkara a quo. Bahwa apa yang Penggugat uraikan di dalam petitum surat gugat seharusnya gugatan disampaikan pada Pengadilan Agama sebab segala bentuk penanganan dan perkara warisan (antara Penggugat dan Tergugat) in casu permintaan untuk menetapkan pembagian harta warisan sebagaimana yang diminta Penggugat adalah termasuk dalam jangkauan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili apalagi antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada kesepakatan untuk menggunakan hak opsi. Bahwa sementara uraian dalam posita yang disusun oleh para Penggugat dengan memasukkan sebagian rincian dari harta peninggalan almarhum Hi. Badewi (posita romawi I dan II halaman 2 dan 3 surat gugat) yang kemudian menjadikan obyek gugatan statusnya adalah :

1. Obyek perkara pada romawi I sawah seluas 20 are dan sawah seluas 85 are pada angka romawi 2 bagian 9 adalah merupakan mahar dari Tergugat I ;
2. Obyek perkara pada angka romawi bagian I statusnya adalah hak milik dari Tergugat III dengan dasar perolehan jual beli ;
3. Obyek perkara pada angka romawi II bagian 6 adalah telah menjadi hak milik orang, lain (pada tahun 1987 telah dijual oleh Hi. Badewi kepada Hi. Ambo Nisa) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tolitoli telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 30/Pdt/G/2001/PN.Tli tanggal 2 April 2002 yang amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI :

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat

B. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 2357 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. a. Menetapkan, bahwa Penggugat yaitu Hj. Sitti, Atia dan Hj. Asni adalah ahli waris dari almarhumah PAHIMA ;
b. Menetapkan bawah tanah sawah sengketa pada angka romawi I posita adalah harta pendapatan bersama antara almarhum Hi Badewi dengan almarhumah Pahima ;
c. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (separo) dari tanah sawah sengketa pada angka I romawi posita adalah bagian dan peninggalan waris dari almarhumah Pahima kepada ahli warisnya yaitu Penggugat ;
d. Menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum surat-surat atau alat bukti lain yang diajukan oleh para Tergugat yang menyatakan pemberian atau pengalihan tanah sawah sengketa pada angka romawi I posita kepada para Tergugat atau kepada siapa saja dari di antara mereka, sepanjang menyangkut hak dan bagian Penggugat ;
e. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV dan V atau siapa saja dari mereka yang menguasai tanah sawah sengketa pada angka romawi I posita, untuk menyerahkan kepada Penggugat $\frac{1}{2}$ (separo) dari tanah sawah sengketa pada angka romawi I posita, tanpa syarat ;
3. Menetapkan, bahwa Penggugat yaitu Hj. Sitti, Atia dan Hj. Asni, serta Mastura/Tergugat II, Erni/Tergugat III, Erna/Tergugat IV dan Erawati/Tergugat V adalah anak sah dan ahli waris dari almarhum Hi. Badewi, sedang Hj. Rusni/Tergugat I adalah ahli waris janda yang berhak bagian warisan dari harta yang diperoleh dalam ikatan perkawinan dengan almarhum Hi. Badewi ;
4. a. Menetapkan, bahwa harta-harta yang tersebut pada angka romawi II posita adalah harta pendapatan bersama antara almarhum Hi. Badewi dengan Tergugat I/Hj. Rusni ;
b. Menetapkan bahwa $\frac{1}{2}$ (separo) dari harta pendapatan bersama antara almarhum Hi. Badewi dengan Hj. Rusni/Tergugat I pada angka romawi II posita, adalah bagian dari almarhum Hi. Badewi dan merupakan peninggalan waris yang belum dibagi kepada ahli warisnya ;
5. Menghukum kepada Tergugat I, II, III, IV dan V untuk melaksanakan pembagian $\frac{1}{2}$ (separo) dari tanah sawah sengketa pada angka romawi I posita dan $\frac{1}{2}$ (separo) dari harta pendapatan bersama pada angka romawi II posita yang merupakan bagian dan peninggalan dari almarhum Hi. Badewi kepada ahli warisnya dengan perincian :
 - a. Terhadap harta peninggalan berupa sawah (tersebut dalam angka I

Hal. 6 dari 10 hal. Put. No. 2357 K/Pdt/2003

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



posita gugatan) yang terletak di Konsasai Lalos, seluas $\pm 1,20$ ha harus dibagi 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut :

- Untuk Penggugat adalah $1,20 \text{ ha} : = 0,60 \text{ Ha}$, sehingga masing-masing Penggugat adalah $1/3 \times 0,60 \text{ ha} = 0,20 \text{ ha}$
- Untuk Tergugat adalah $1,20 \text{ ha} : 2 = 0,60 \text{ ha}$ (yang merupakan bagian Badewi/Duda) dikurangi 20 are (sebagai mahar saat kawin dengan istri kedua/Tergugat I dan menjadi bagian Tergugat I) sisa 0,40 ha dibagi untuk Tergugat 2 sampai Tergugat 5, sehingga masing-masing mendapat bagian $1/4 \times 0,40 \text{ ha} = 0,10 \text{ ha}$;

b. Terhadap harta peninggalan tersebut dalam angka II posita gugatan (dikeluarkan untuk poin 6) yaitu berupa ;

1. 2 (dua) tempat kebun coklat di Malangga ;
2. Tanah perumahan di Tinigi dan Kampung Tengah Tande ;
3. Kebun/pohon cengkeh di Pakuan-Tinigi ;
4. 2 (dua) tempat tanah sawah di Kampung Tengah Tinigi dan sawah di Konsasi-Lalos ;

Harus dibagi 2 (dua) dengan perincian sebagai berikut :

- $1/2$ bagian untuk janda (Hj. Rusni/Tergugat I)
- $1/2$ bagian untuk Penggugat dan Tergugat 2 sampai dengan 5 sehingga masing-masing berhak mendapatkan bagian $1/2 \times 1/7 = 1/14$ bagian ;

6. Menghukum Tergugat I, II, III, IV dan V atau siapa saja dari mereka yang menguasai untuk menyerahkan harta waris yang menjadi hak dan bagian Penggugat pada angka romawi I posita, maupun yang menjadi hak dan bagian Penggugat pada angka romawi II posita tanpa syarat ;

7. Menghukum para Tergugat secara tanggung rentang membayar biaya perkara sebesar Rp 214.000,- (dua ratus empat belas ribu rupiah) ;

8. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Palu dengan putusan No. 71/PDT/2002/PT.PALU tanggal 13 Februari 2003 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/ Pembanding pada tanggal 3 April 2003 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 November 2001) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 14 April 2003 sebagaimana ternyata dari akte



permohonan kasasi No. 30/PDT.G/201/PN.Tli yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tolitoli, permohonan diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 22 April 2003 ;

bahwa setelah itu oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat-Penggugat yang pada tanggal 25 April 2003 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Termohon Kasasi Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tolitoli pada tanggal 8 Mei 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/-Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Palu semata-mata hanya mengambil dasar pertimbangan Putusan yang digunakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli padahal apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli di dalam putusannya No. 30/Pdt.G/2002/PN.Tli. adalah telah tidak dipertimbangkan dengan penerapan hukum yang benar sehingga dengan demikian maka putusan Pengadilan Tinggi Palu tersebut mengandung pula kekeliruan penerapan hukum dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
2. Bahwa pada halaman 7 dan 8 di dalam putusan Pengadilan Tinggi perkara a quo telah ditambahkan suatu pertimbangan yang apabila dicermati maka pertimbangan ini dapat memberikan makna hukum bahwa perkara a quo sesungguhnya termasuk kedalam wilayah hukum yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili sehingga seharusnya Pengadilan Tinggi Palu patut mempertimbangkan pula seluruh materi eksepsi dari para Tergugat/Pembanding yang oleh Pengadilan Negeri Tolitoli eksepsi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima/ditolak kemudian dengan membandingkan pula formulasi gugatan yang telah disusun oleh pihak Penggugat/Terbanding sekarang ini Termohon.
3. Bahwa dalam sistem peradilan hukum kewarisan dikenal apa yang dinamakan dengan hak Opsi yaitu suatu hak untuk menentukan peradilan mana yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan hak mewarisi di antara sesama ahli waris. Apakah Peradilan Agama atautkah Peradilan Umum?, dan apabila para pihak masing-masing tidak menentukan atau tidak

Hal. 8 dari 10 hal. Put. No. 2357 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan hak Opsi tersebut maka penyelesaian suatu persoalan pembagian harta warisan bagi orang-orang yang beragama Islam adalah mutlak menjadi kewenangan Peradilan Agama untuk mengadili. Bahwa apabila mengaju pada putusan yang telah diambil baik oleh Pengadilan Negeri Tolitoli maupun oleh Pengadilan Tinggi Palu maka jelaslah prinsip hak Opsi telah dinafikan oleh kedua lembaga peradilan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke1 s/d 3 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dibenarkan, karena judex facti telah tepat dalam pertimbangan hukum dan Pengadilan Tinggi dapat mengambil alih pertimbangan Pengadilan Negeri yang dinilai telah tepat dan benar menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : Hj. Rusni dkk. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. Hj. RUSNI, 2. MASTURA, 3. E R N I , 4. E R N A, 5. ERAWATI tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Agustus 2007 oleh Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dirwoto, SH. dan I Made Tara, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 2357 K/Pdt/2003



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baharruddin Siagian, SH Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota

ttd./

H. Dirwoto, SH.

ttd./

I Made Tara, SH.

Ketua

ttd./

Dr. Harifin A. Tumpa, SH, MH.

Panitera Pengganti

ttd./

Baharruddin Siagian, SH.

Biaya-biaya

- | | |
|------------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 1.000,- |
| 3. Administrasi kasasi | <u>Rp 493.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

an. Panitera

Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169

Hal. 10 dari 10 hal. Put. No. 2357 K/Pdt/2003